

## ANALISIS TENTANG PEMAHAMAN PAJAK E-COMMERCE PADA PEMILIK BISNIS ONLINE SEBAGAI UPAYA KEPATUHAN PAJAK DI KOTA BEKASI (STUDI KASUS PADA KPP PONDOK GEDE)

Alfian Wicaksono<sup>1</sup>, Ratih Kumala<sup>2\*</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : [wicakian1@gmail.com](mailto:wicakian1@gmail.com)<sup>1</sup>, [rhaty07@gmail.com](mailto:rhaty07@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Corresponding Author

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Keywords

Understanding, E-Commerce,  
Tax Compliance

*The phenomenon in this study is the lack of understanding of online business owners regarding e-commerce taxes originating from their business of buying and selling transactions in the digital world, having barriers to socialization for e-commerce taxes, many do not understand their rights and obligations as mandatory taxes, the low trust of taxpayers in the government because they do not feel directly the rewards of the money they pay for the taxes themselves so that there is a perception that the taxes they pay will definitely be misused. The purpose of this study is to see how and to what extent the level of understanding of online business taxpayers at KPP Pratama Pondok Gede regarding ecommerce taxes as an effort to comply with taxes, obstacles from taxpayers and KPP Pratama Pondok Gede, as well as efforts made by taxpayers and KPP Pratama Pondok Gede to increase understanding of their tax obligations. This research uses descriptive research with a qualitative approach. The analytical method used is the Qualitative Data Analysis Method. The results of this study indicate that tax understanding-commerceonline business owners who are registered at KPP Pratama Pondok Gede are still not optimal, when viewed from the realization of revenue in 2021 they have not been able to reach the target with a percentage of 99.27%. Even though in 2021 the realization of tax revenue has increased from the previous year, it has not been able to reach the predetermined target, in this case KPP Pratama Pondok Gede has human resource constraints, so various efforts have been made to overcome these obstacles, one of which is providing consultation on the Account Representative and Helpdesk at the Pondok Gede KPP Pratama service office.*

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penghasilan terbesar bagi Negara. Hampir dalam setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, dibiayai dari dana Pajak yang dikumpulkan dari Masyarakat. Penerimaan dari sektor Pajak selalu dikatakan sebagai primadona dalam membiayai Pembangunan Nasional. Indonesia menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan utama, lebih dari 80% pendapatan Negara berasal dari pajak. Maka, dari itu pajak menjadi aspek penting dalam pembangunan Negara. Pencapaian penerimaan dari sektor perpajakan tersebut tidak lepas dari sistem yang digunakan oleh Pemerintah dalam pemungutan pajak. Saat ini terdapat 3 sistem yang diaplikasikan dalam pemungutan pajak yaitu official assessment system, self assessment system,

dan withholding tax system. Untuk system pembayaran pajak penghasilan yang berlaku saat ini dilandasi oleh system pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, yang disebut self assessment system.

Pajak di pungut menurut undang-undang yang berlaku, serta merupakan kewajiban bagi setiap masyarakat maupun badan dan tidak memberikan imbalan secara langsung kepada individu melainkan digunakan untuk keperluan negara dan digunakan bagi kemakmuran rakyat. Berdasarkan data realisasi pembayaran pajak di KPP Pratama Pondok Gede mengalami penurunan sebesar 19,43% dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020 yang sebesar Rp 15.883.651.626. Dan juga pencapaian penerimaan pembayaran pajak pada tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 29,73% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2019 yang mencapai Rp 22.602.551.959. Kondisi ini disebabkan beberapa factor yaitu pertama, melambatnya profitabilitas badan usaha tahun 2019 sebagai basis perhitungan pajak 2020. Kedua, insentif perpajakan berupa potongan angsuran sebesar 30% dan menjadi 50%. Ketiga, penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22%. Besarnya pajak yang akan dibayarkan tergantung pada besarnya penghasilan yang didapatkan. Semakin besar suatu penghasilan, semakin besar pula pajak yang akan dibayarkan, oleh karena itu Subjek Pajak membutuhkan perencanaan pajak / tax planning yang tepat agar dapat membayar pajak dengan efisien. Strategi penghematan pajak yang dilakukan harus bersifat legal untuk menghindari pengenaan sanksi-sanksi perpajakan di kemudian hari dalam hal membayar pajak biasanya wajib pajak berupaya untuk meminimalkan beban pajaknya.

Terlebih lagi di era globalisasi ini, banyak perubahan yang harus dihadapi oleh masyarakat, karena dampaknya yang terus mengalir oleh hal-hal baru dan tidak bisa dihindari. Semua bidang tidak ada yang luput oleh pengaruh dari globalisasi, salah satunya adalah perusahaan berbasis online atau biasa disebut dengan e-commerce yang saat ini memang sedang marak di Indonesia dan menjadi tren belanja masa kini bagi sebagian besar masyarakat. Utamanya generasi milenial yang menuntut semua untuk instant. Sistem belanja online dihubungkan melalui jaringan internet, tanpa bertatap muka antar penjual-pembeli memudahkan pola hidup masyarakat yang ingin cepat, tetapi tidak menyita waktu mereka yang sibuk. Proses belanja pun menjadi mudah dan tidak rumit, terlebih memperoleh produk yang diinginkan juga tidak terbatas oleh negara. Produk dari berbagai macam negara bisa didapatkan dengan mudah, hanya melalui transaksi online. Selain memperluas target pasar, mereka juga tidak perlu selalu menghabiskan waktu untuk selalu bertatap muka dengan konsumen. Ada banyak online marketplace yang menaungi para pedagang untuk memperluas ruang lingkungannya. Di sini e-commerce mempunyai beberapa konten yang melibatkan data/sistem/manajemen secara otomatis. Sektor e-commerce menggunakan transaksi berupa transfer dana, pemasaran secara online, kegiatan jual beli, dan lain sebagainya.

Efisiensi dan kecepatan bertransaksi di e-commerce memang membuat banyak pengusaha lebih menyukainya karena persediaan akan selalu tersedia. Waktu dan pengiriman menjadi lebih cepat karena jasa pengiriman dipermudah. Lalu lintas bisnis online saat ini menggunakan kecepatan dan ketepatan bertransaksi sehingga jika masih menggunakan bisnis tradisional akan tertinggal jauh oleh pesaing (Armstrong, 2017). Berjalannya perkembangan dari teknologi dan pengguna internet di Indonesia, meningkatkan pula jumlah transaksi online atau yang dikenal dengan e-commerce. Hal ini membuat Indonesia menjadi pangsa pasar e-commerce yang potensial. Fenomena jual beli e-commerce telah mengubah proses bisnis tradisional menjadi bisnis berbasis digital dengan menghilangkan inefisiensi pasar sehingga terbentuk suatu bisnis dengan dimensi baru. E-commerce merubah proses pemasaran yang sebelumnya dilakukan secara konvensional beralih ke model pemasaran melalui sitem digital. Pemerintah telah mengatur aturan terkait e-commerce dalam beberapa kajian hukum. Diantaranya tercantum pada Undang-undang (UU) No. 7 tahun 2014

tentang perdagangan yang menjelaskan kepastian hukum serta kesepahaman mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan konsumen dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik.

Demikian juga Peraturan mengenai perpajakan e-commerce juga telah dijelaskan oleh pemerintah melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi e-commerce dan Surat Edaran SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi e-commerce. Peraturan tersebut terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi e-commerce yang meliputi Pajak atas proses bisnis jasa penyediaan tempat dan/atau waktu (online market place), pajak atas proses bisnis penjualan barang dan/atau jasa (classified ads), pajak atas proses bisnis penyetoran hasil penjualan kepada online market place merchant oleh penyelenggara online market place (daily deals) dan pajak atas online retail. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi e-commerce dan Surat Edaran SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas transaksi e-commerce merupakan bentuk penegasan hukum atas pengenaan pajak transaksi e-commerce yang mengisyaratkan bahwa ketentuan perpajakan terkait dengan transaksi atas e-commerce sama ketentuannya dengan perpajakan konvensional yang terdiri dari mendaftar, menghitung, membayar dan melapor bagi setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan e-commerce.

Bahwa menurut Surat Edaran PMK.010/2018 telah ditegaskan secara efektif berlaku pada 1 April 2019. Dalam peraturan perpajakan terkait Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-commerce) ini, penyedia platform marketplace wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sekaligus wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kewajiban pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak juga diberlakukan kepada penyedia platform marketplace meskipun memenuhi kriteria sebagai pengusaha kecil. Terlebih lagi, pandemi Covid-19 berdampak pada banyak hal, termasuk gaya berbelanja dari yang semula dilakukan secara langsung atau fisik, namun kini mulai beralih melalui digital. Walaupun demikian, kombinasi antara online dan offline masih diminati oleh masyarakat. Hal itu berdasarkan hasil survei cepat yang dilakukan MarkPlus, Inc. pada 104 responden di seluruh Indonesia dengan kelompok usia mayoritas 25-45 tahun. Hasil survei menunjukkan bahwa setidaknya 44,1% responden di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) mencari dan membeli produk secara online. Meski begitu, 66,3% responden mengaku mengalami kendala karena tidak bisa memastikan kualitas produk yang dibeli.

Dikutip dari laman akurat.co, di Bekasi, Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan (APPBI) Bekasi mencatat sekitar 40 persen transaksi belanja masyarakat di wilayah setempat menasar perdagangan secara elektronik atau e-commerce di daerah kota Bekasi. Ketua (APPBI) Bekasi, Djaelani katakan jika sisanya lakukan perbelanjaan offline. Tidak hanya dari segi pembeli yang semakin naik di Bekasi, tapi juga jumlah pemilik bisnis online dan bahkan brand lokal turut hadir di kota Bekasi yang dimana jumlah penjual dan pembeli di kota Bekasi yaitu mencapai 816.351 dengan pertumbuhan sejak 2019-2021 mencapai 103,2%. Tentunya pertumbuhan ini membuat 5 KPP di kota Bekasi yaitu KPP Bekasi Selatan, KPP Bekasi Utara, KPP Bekasi Barat, KPP Madya Kota Bekasi, dan KPP Pondok gede semakin banyak data yang perlu diolah kembali dan terutama Hasil analisis menunjukkan jumlah UMKM terpilih sebanyak 220 sampel, dengan UMKM terbanyak terdapat di Kecamatan Pondok Gede. Ditjen Pajak (DJP) menyatakan bahwa pada tahun lalu, target penerimaan pajak e-commerce sesungguhnya adalah senilai Rp 2,06 Triliun. Akan tetapi, realisasi yang sesungguhnya dikumpulkan dari pajak e-commerce adalah senilai Rp 3,9

Triliun. Dengan demikian, realisasi penerimaan pajak e-commerce pada tahun 2021 mencapai 189,48% dari target.

Dari hal ini, penulis menyimpulkan bahwa potensi mengenai pajak e-commerce ini sungguh meyakinkan. Akan tetapi, berdasarkan observasi dan wawancara awal beberapa permasalahan terkait dengan pemahaman pemilik bisnis online terhadap pajak e-commerce sebagai upaya kepatuhan pajak di Kota Bekasi, penulis menemukan identifikasi masalah sebagai berikut : (1) Pemahaman para pemilik bisnis online terhadap pajak e-commerce sebagai upaya kepatuhan pajak di Kota Bekasi melalui tahapan proses baik bisnis online kecil maupun besar yang telah ditetapkan presentase pemungutannya, masihlah belum optimal baik dari segi pemahaman maupun realisasi pembayaran pajak nya sehingga menyebabkan banyaknya kegiatan transaksi online yang masih terlepas dari kewajiban perpajakannya. (2) Para wajib pajak pemilik bisnis online masih memiliki hambatan terkait sosialisasi pajak e-commerce sehingga menyebabkan wajib pajak masih ada beberapa yang belum sesuai dengan kewajiban perpajakannya.

Atas dasar fenomena tersebut, oleh karena itu penulis merasa perlu melakukan penelitian yaitu dengan judul **“ANALISIS TENTANG PEMAHAMAN PAJAK E-COMMERCE PADA PEMILIK BISNIS ONLINE SEBAGAI UPAYA KEPATUHAN PAJAK DI KOTA BEKASI(STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA PONDOK GEDE)”**.

## KAJIAN PUSTAKA

1. **Pajak** : Menurut NJ. Feldman dalam Siti Resmi (2017:1) Pajak adalah : “Prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontaprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran- pengeluaran umum”.
2. **Pajak Penghasilan** : dalam pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Ini mengandung pengertian bahwa subjek pajak baru dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan.
3. **Pemahaman Perpajakan** : Menurut Mardiasmo (2015:50) pengertian pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap system pemungutan pajak yang ada di indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku.
4. **Wajib Pajak** : menurut Mardiasmo (2015:23) adalah sebagai berikut “Orang atau badan yang sekaligus memenuhi syarat-syarat objektif yaitu yang memperoleh atau menerima penghasilan yang melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) bagi wajib pajak dalam negeri” Menurut Erly Suandy (2014:105) definisi wajib pajak sebagai berikut: “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan”.
5. **Kepatuhan Wajib Pajak** : Tifani dan Dudi (2015) mendefinisikan bahwa kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
6. **E-Commerce** : adalah proses hubungan dagang bisnis ke bisnis, untuk memudahkan pembelian atau penjualan antar perusahaan-perusahaan, yang dalam pembayaran terkadang menggunakan Online Processing Credit Card, Money Transfer, atau Cash On Delivery jika alamat konsumen satu kota dengan penjual. Sebagian orang berpikir bahwa E-Commerce adalah shooing online, belanja, atau membeli sesuatu di internet. Transaksi online hanyalah sebagian kecil dari tujuan

E-Commerce. Dikarenakan memang sebagian besar fungsi dari pada E-Commerce itu sendiri adalah sarana untuk berbisnis.

### **Kerangka Pemikiran**

Sistem Digital telah mengambil tempat dalam perekonomian global Saat ini, sehingga sistem digital bertransformasi kepada seluruh sektor dalam perekonomian melalui perusahaan-perusahaan global yang melayani kebutuhan jutaan pengguna di seluruh dunia melalui bisnis secara digital atau online. Bisnis digital atau online merupakan hasil dari proses perubahan yang dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi. Namun ada beberapa permasalahan dalam pemenuhan kewajiban pajak para pelaku bisnis online sehingga tidak tercapainya penerimaan pajak yang optimal yaitu:

1. Kurangnya pemahaman pemilik bisnis online terhadap pajak e-commerce.
2. Kurang efektifnya sosialisasi yang diberikan kepada para pemilik bisnis online.
3. Masih banyak para pemilik bisnis online yang acuh terhadap kewajiban pajaknya karena adanya kontraprestasi yang mereka kira tidak dapat menunjang naik bisnis mereka.

Untuk menemukan solusi dari permasalahan yang telah di indikasikan diatas, dalam penelitian ini penulis menggunakan ketiga indikator Pemahaman Perpajakan menurut Siti Kurnia Rahayu (2017) yang dapat diketahui melalui beberapa indikator antara lain :

1. Pemahaman mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Khususnya tentang Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak, Melaporkan SPT, NPWP, Prosedur Pembayaran Pajak, Pemungutan Dan Pelaporan Pajak.
2. Pemahaman mengenai sistem perpajakan di Indonesia. Tentang Memberi Wewenang, Kepercayaan, Tanggung Jawab Pada Wajib Pajak Untuk Menghitung, Sistem Penyetoran Pajak, Melaporkan Sendiri Pajak Yang Harus Dibayar.
3. Pemahaman mengenai fungsi perpajakan. Tentang Fungsi Penerimaan (Budgetery) dan Fungsi Mengatur (Regulerend)

Penelitian ini akan mencoba menjelaskan faktor-faktor yang dapat dapat mempengaruhi atau dapat memperdalam pemahaman wajib pajak pemilik bisnis online tentang pajak e-commerce sebagai upaya kepatuhan wajib pajak di Kota Bekasi.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian deskriptif yang menjelaskan secara terperinci mengenai fenomena dan masalah yang ada. Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan penulis untuk dapat menggambarkan bagaimana pemahaman wajib pajak pemilik bisnis online terhadap pajak e-commerce dalam upaya kepatuhan pajak di Kota Bekasi.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Hasil**

Dalam penelitian ini, penulis juga mengumpulkan data antara lain data sekunder dari KPP Pratama Pondok Gede berupa jumlah wajib pajak terdaftar untuk UMKM pada KPP Pratama Pondok Gede tahun 2019-2021, Target dan Realisasi Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Pondok Gede tahun 2019-2021, Jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pada KPP

Pratama Pondok Gede tahun 2019-2021, Jumlah Wajib Pajak yang melakukan pelaporan pada KPP Pratama Pondok Gede tahun 2019-2021, Jumlah Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Pondok Gede tahun 2019-2021 yang kemudian penulis olah menjadi data table sebagai berikut :

1. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Untuk UMKM Pada KPP Pratama Pondok Gede Tahun 2019-2021

Tabel IV.7

Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Untuk Usaha UMKM Pada KPP Pratama Pondok Gede Tahun 2019-2021

Tahun	Tahun		WP OP	WP OP Non Karyawan	WP Badan	WP Terdaftar
	Aktif	Non Aktif				
2019		-	234,320	17.640	11,887	256,947
2020		-	272,683	27.453	14,318	280,143
2021		-	292,334	34.366	16,273	292,648

Dari tabel IV.7 diatas, dapat terlihat bahwa jumlah wajib pajak pada KPP Pratama Pondok Gede pada tahun 2019-2021 selalu mengalami peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar setiap tahunnya, baik wajib pajak badan, orang pribadi non karyawan, maupun orang pribadi karyawan. Pada tahun 2019 jumlah wajib pajak terdaftar sebesar 256,947 diantaranya wajib pajak terdaftar badan sebesar 11,887, orang pribadi non karyawan sebesar 17,640, dan orang pribadi karyawan sebesar 234,320. Pada tahun 2020 jumlah wajib pajak terdaftar sebesar 280,143 diantaranya wajib pajak terdaftar badan sebesar 14,318, orang pribadi non karyawan sebesar 27,453, dan orang pribadi karyawan sebesar 272,683. Pada tahun 2021 jumlah wajib pajak terdaftar sebesar 292,648 diantaranya wajib pajak terdaftar badan sebesar 16,273, orang pribadi non karyawan sebesar 34,366, dan orang pribadi karyawan sebesar 292,334.

2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Pondok Gede tahun 2019-2021

Tabel IV.8

Data Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Untuk Usaha UMKM Pada KPP Pratama Pondok Gede Tahun 2019-2021

	2019	2020	2021
Target Penerimaan	1.202.863.517.000	1.110.425.438.000	1.008.573.942.000
Realisasi	1.188.524.838.997	997.646.492.487	1.001.256.921.337
Realisasi (%)	98,81%	89,84%	99,27%

Berdasarkan jumlah data target dan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Pondok Gede tahun 2019-2021 diatas, menunjukkan bahwa pada 3 tahun tersebut tidak mencapai target penerimaan yang sudah ditentukan. Pada tahun 2019, jumlah realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.188.524.838.997 dengan target penerimaan pajak sebesar Rp 1.202.863.517.000 dan persentase realisasi sebesar 98,81%. Pada tahun 2020, jumlah realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 997.646.492.487 dengan target penerimaan pajak sebesar Rp 1.110.425.438.000 dan persentase realisasi sebesar 89,84%. Pada tahun 2021, jumlah realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.001.256.921.337 dengan target penerimaan pajak sebesar Rp 1.008.573.942.000 dan persentase realisasi sebesar 99,27%. Walaupun 3 tahun tersebut tidak mencapai target dan

- mengalami penurunan realisasi penerimaan pada tahun 2020, namun realisasi penerimaan pajak tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2020-2021
3. Jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pada KPP Pratama Pondok Gede tahun 2019-2021

Tabel IV.9  
Jumlah Wajib Pajak Yang Melakukan Pembayaran Pajak Pada KPP Pratama Pondok Gede Tahun 2019-2021

	2019	2020	2021
Total	9,017	3,243	7,544
WP Badan	1,968	1,187	1,737
WP OP Non Karyawan	7,049	2,056	5,807

- Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa terjadi penurunan jumlah wajib pajak terdaftar untuk UMKM di KPP Pratama Pondok Gede yang melakukan pembayaran pajak pada tahun 2019-2020. Sebaliknya, pada tahun 2020-2021 terjadi peningkatan wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak. Namun, dari jumlah data wajib pajak pada OP Non Karyawan yang terdaftar pada tahun 2019 yaitu sebesar 17,640, hanya sebesar 7,049 wajib pajak terdaftar yang melakukan pembayaran pajak. Lalu pada tahun 2020, jumlah wajib pajak yang terdaftar sebesar 27,453, wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak hanya sebesar 2,056. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa wajib pajak UMKM pada OP Non Karyawan yang melakukan pembayaran pajak mengalami penurunan sebesar 4,993 (7,049 – 2,056) di KPP Pratama Pondok Gede. Akan tetapi, pada tahun berikutnya terjadi peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar yang melakukan pembayaran pajak yaitu sebesar 5,807. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak mengalami peningkatan sebesar 3,751 (5,807 – 2,056) pada UMKM OP Non Karyawan di KPP Pratama Pondok Gede.
4. Jumlah Wajib Pajak yang melakukan pelaporan pada KPP Pratama Pondok Gede tahun 2019-2021

Tabel IV.10  
Jumlah Wajib Pajak Yang Melakukan Pelaporan Pajak Pada KPP Pratama Pondok Gede tahun 2019-2021

	2019	2020	2021
Total	5,811	2,698	4310
WP Badan	1,658	1,012	1,437
WP OP Non Karyawan	4,153	1,686	2,873

Dilihat dari jumlah wajib pajak UMKM yang melakukan pelaporan pajak di KPP Pratama Pondok Gede pada WP OP Non Karyawan pada tahun 2019-2020 jumlahnya sangat sedikit bila dibandingkan dengan data jumlah wajib pajak UMKM WP OP Non Karyawan yang melakukan pelaporan pajak pada tahun 2020-2021. Pada tahun 2019 berjumlah sebesar 4,153 wajib pajak dan pada tahun 2020 berjumlah sebesar 1,686 wajib pajak. Dari data tersebut terlihat terjadi penurunan sebesar 2,467 (4,153 – 1,686) wajib pajak. Pada tahun 2021 berjumlah sebesar 2,873 wajib pajak dan dari data tersebut dapat dilihat terjadi peningkatan sebesar 1,187 (2,873 – 1,686) wajib pajak.

## Pembahasan

### 1. Analisis Tentang Pemahaman Pajak E-Commerce Pada Pemilik Bisnis Online Sebagai Upaya Kepatuhan Pajak Di Kota Bekasi

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah disajikan sebelumnya, agar dapat digunakan untuk menganalisis mengenai Pemahaman Pajak E-Commerce Pada Pemilik Bisnis Online Sebagai Upaya Kepatuhan Pajak di KPP Pratama Pondok Gede tahun 2019-2021. Ada pun yang akan penulis analisa adalah sebagai berikut:

#### 1) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Pada Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pihak KPP Pratama Pondok Gede sudah melakukan kegiatan sosialisasi dengan cara pemberian edukasi tentang ketentuan umum berupa undang-undang ketentuan umum perpajakan, sistem perpajakan, serta pemberian edukasi tentang fungsi dan/atau peran perpajakan. Selain itu, pihak KPP juga melakukan sosialisasi dengan cara pemberian media pembelajaran dari akun resmi nya dan dengan diberitahukan melalui surat elektronik kepada para pelaku bisnis online yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Pondok Gede. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman perpajakan kepada wajib pajak agar dapat memahami tentang ketentuan umum perpajakan khususnya seputar pajak e-commerce. Dalam hal ini, pihak KPP memberikan arahan mengenai pengertian umum kepada beberapa pelaku bisnis online di daerah Jati Mekar, Jati Makmur, Jatiwaringin, Bantargebang dan sekitarnya. Pada kegiatan ini, KPP Pratama Pondok Gede sudah optimal dalam memberikan edukasi kepada wajib pajak tentang pengertian umum yang berisi Undang-Undang Ketentuan Umum, Sistem Perpajakan, serta Fungsi dan/atau Peran Perpajakan kepada negara. Akan tetapi dalam hal ini masih banyak wajib pajak yang belum memahami undang-undang ketentuan umum, mereka mengungkapkan Bahasa dan Cara Sosialisasi yang mereka rasa sulit untuk dipahami, benefit yang tidak mereka rasakan sehingga tidak mempunyai gairah untuk memahami ketentuan umum perpajakan serta keterbatasan waktu dalam memahami undang-undang di tengah kesibukan mereka dalam menjalankan kegiatan operasional bisnis mereka.

Hasil pembahasan pada variabel ini sesuai dengan hasil pembahasan pada penelitian terdahulu atas nama Citra Windy Lubis, tahun 2022 (Sumber: Accumulated Journal Vol. 4 No. 1 Januari 2022). Dengan judul “Analisis Pemahaman Generasi Muda Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pengusaha Online (E-Commerce)”.

#### 2) Sistem Perpajakan

Pada sistem perpajakan, pihak KPP Pratama Pondok Gede sudah memberikan sosialisasi dan edukasi tentang sistem perpajakan secara gambaran umum dan cukup detail. Selain itu, pihak KPP juga melakukan tata muka secara langsung. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman tentang sistem perpajakan agar para pelaku bisnis online sendiri bisa lebih paham akan alur perpajakan yang menjadi kewajiban perpajakannya. Pihak KPP Pratama Pondok Gede Bekasi sudah memberikan sosialisasi dengan cara salah satu contohnya yaitu edukasi via media sosial dari akun resmi mereka dan berikut alurnya. Akan tetapi memang pada kegiatan ini, pihak KPP Pratama Pondok Gede belum bisa menjangkau semua wajib pajak pelaku bisnis online secara menyeluruh dikarenakan keterbatasan SDM dalam memberikan edukasi kepada wajib pajak serta kurangnya pendataan yang efektif sehingga tidak bisa menargetkan mana wajib pajak yang bergerak di online ataupun offline sehingga edukasi kurang berjalan secara menyeluruh. Dan juga

masih terdapat wajib pajak yang acuh terhadap kewajiban perpajakannya dikarenakan kurangnya kepercayaan mereka dalam melakukan kewajiban perpajakannya serta rendahnya kesadaran mencari informasi tentang sosialisasi ataupun update informasi seputar perpajakan.

Dalam hasil pembahasan pada variabel ini, sesuai dengan hasil pembahasan pada penelitian terdahulu atas nama Neneng Sri Suprihatin, tahun 2021 (Sumber: Jurnal Riset Akuntansi Vol. 16(1), 2021). Dengan Judul “Dampak Penerapan Transaksi E-Commerce Melalui Pemungutan Pajak Penghasilan (Pph)”.

### 3) Fungsi Perpajakan

Pada fungsi perpajakan, pihak KPP Pratama Pondok Gede sudah memerikan edukasi tentang fungsi perpajakan secara jelas. Selain itu, pihak KPP juga melakukan pemberian informasi melalui beberapa platform online. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman tentang fungsi perpajakan agar para pelaku bisnis online sendiri bisa lebih paham akan alur perpajakan dan memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya. Pihak KPP Pratama Pondok Gede Bekasi sudah memberikan sosialisasi dengan cara salah satu contohnya yaitu edukasi via media sosial dari akun resmi mereka dan berikut alur nya. Akan tetapi memang pada kegiatan ini, pihak KPP Pratama Pondok Gede belum bisa menjangkau semua wajib pajak pelaku bisnis online secara menyeluruh dikarenakan keterbatasan SDM dalam memberikan edukasi kepada wajib pajak, kurangnya pengawasan terhadap UMKM yang berjalan di bidang online, serta kurangnya pendataan yang efektif sehingga tidak bisa menargetkan mana wajib pajak yang bergerak di online ataupun offline sehingga edukasi kurang berjalan secara menyeluruh. Dan juga masih terdapat wajib pajak yang acuh terhadap kewajiban perpajakannya dikarenakan kurangnya kepercayaan mereka dalam melakukan kewajiban perpajakannya, keterbatasan waktu yang mereka lakukan untuk menjalankan kegiatan operasional bisnis mereka sehingga mereka menyerahkan semua urusan pajak kepada karyawan dan konsultan pajak, serta rendahnya kesadaran mencari informasi tentang sosialisasi ataupun update informasi dan sosialisasi yang dirasa belum efektif yang dilakukan oleh pihak KPP untuk memberikan seputar perpajakan khususnya pajak e-commerce.

Dalam hasil pembahasan pada variabel ini, sesuai dengan hasil pembahasan pada penelitian terdahulu atas nama Lucky Andhini Mumuh, tahun 2021 (Sumber: Jurnal Akuntansi Manado, Vol 2. No.3, Hal 356-366, Desember 2021). Dengan Judul “Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Online Merchant Pada E-Commerce Di Kota Manado”

## 2. Hambatan-Hambatan yang dihadapi

### 1) Pihak KPP Pondok Gede

Mengenai hambatan yang dihadapi oleh pihak KPP Pratama Pondok Gede ini terdapat beberapa hambatan yaitu rendahnya kesadaran wajib pajak mengenai pemahaman tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, kurangnya pengawasan terhadap para pelaku bisnis online, keterbatasan SDM yang tersedia di KPP Pratama Pondok Gede, kurangnya pendataan yang dilakukan secara efektif untuk memisahkan focus antara wajib pajak UMKM yang bergerak di bidang online dan offline, wajib pajak yang tidak memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, serta banyak yang masih belum mengerti tentang pemahaman pajak e-commerce, cara membayar, bahkan sampai melapor pajak dengan menggunakan sistem elektronik yang sampai sekarang para pelaku bisnis online

menyerahkan semua urusan pajak mereka kepada karyawan dan pihak lain seperti konsultan pajak.

2) Pihak Wajib Pajak Pelaku Bisnis Online

Mengenai hambatan yang dihadapi oleh pihak wajib pajak pelaku bisnis online ini sendiri adalah dikarenakannya masih banyak dari para wajib pajak yang takut dan tidak percaya akan kredibilitas dari kantor pajak itu sendiri, keterbatasan waktu yang mereka miliki karena sebagian besar waktu yang mereka miliki akan dipakai untuk menjalankan kegiatan bisnis mereka, kurangnya keinginan untuk memahami urusan pajak mereka yang diserahkan kepada karyawan sehingga banyak yang belum mengerti cara menghitung, membayar sampai melapor pajak, terbatasnya waktu sosialisasi, sosialisasi yang belum dilakukan atau didapatkan secara menyeluruh kepada seluruh wajib pajak pelaku bisnis online karena mereka rasa sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KPP itu sendiri belum optimal dalam penyampaiannya.

**3. Upaya yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Pondok Gede dan Pihak Wajib Pajak Pelaku Bisnis Online**

1) Pihak KPP Pondok Gede

Mengenai upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pada implementasi pemahaman pajak e-commerce kepada para pelaku bisnis online di KPP Pratama Pondok Gede adalah melakukan sosialisasi dengan komunikasi secara intens kepada wajib pajak para pelaku bisnis online agar berharap dapat membantu wajib pajak dalam mengatasi kendala dalam pemahaman pajak e-commerce itu sendiri secara online (media online atau media sosial) dan offline, berusaha menyempurnakan dalam pemberian pengetahuan perpajakan kepada wajib pajak secara menyeluruh agar lebih gencar dalam melakukan kegiatan sosialisasi manfaat pajak bagi pembangunan dan memang tidak bisa dirasakan secara langsung, memasukkan pengantar pajak pada kurikulum SLTP dan SLTA sehingga para calon wajib pajak lebih dini memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kemudian dalam jangka pendek bagi WP saat ini, menambahkan SDM untuk melakukan pengawasan kepada para pelaku bisnis online baik dengan cara pendataan langsung kepada wajib pajak ataupun pendataan yang di dapat dari pihak penyedia jasa marketplace, selanjutnya lakukan pengawasan dan monitoring dalam penggunaan APBN sehingga tidak timbul kasus korupsi yang semakin massif, yang pada akhirnya akan memunculkan sikap kecewa pada para wajib pajak dan juga sikap apatis dari wajib pajak yang saat ini sudah memahami dan taat akan kewajiban perpajakannya. Pada intinya, memberikan kepercayaan yang bisa dilakukan dengan cara sosialisasi secara langsung yang dilakukan secara rutin agar para wajib pajak dapat memahami perpajakan yang dimulai dari ketentuan umum sampai informasi sedetail mungkin seperti fungsi perpajakan serta tata cara menghitung, membayar dan melapor pajak sehingga mereka memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2) Pihak Wajib Pajak Pelaku Bisnis

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada proses implementasi pemahaman pajak e-commerce pada para pelaku bisnis online ini sendiri pun dilakukan dengan cara memberikan informasi intens di beberapa platform yang bertujuan agar dapat dilihat juga oleh pelaku bisnis online, pemberian informasi perpajakan e-commerce di platform penyedia jasa marketplace yang bertujuan dapat memudahkan kegiatan penjualan para pelaku bisnis online yang ingin mengetahui kewajiban perpajakannya langsung di

marketplace tempat mereka berbisnis sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak agar percaya bahwa anggaran digunakan dan tidak di salah gunakan, tidak akan terjadi lagi kasus korupsi, dan menjamin agar pajak yang mereka bayarkan dapat digunakan dengan baik serta berusaha semaksimal mungkin agar korupsi tidak akan terulang kembali, sehingga wajib pajak tidak bersikap apatis dan memiliki kesadaran dan taat kepada kewajiban perpajakannya. Pihak KPP sendiri sudah melakukan sosialisasi kepada wajib pajak secara rutin setiap bulannya dan dengan waktu yang tak terbatas untuk memberikan edukasi kepada wajib pajak yang belum mengetahui tentang pemahaman pajak e-commerce itu sendiri dan perlu adanya pendekatan secara langsung kepada wajib pajak dengan melakukan pendekatan tatap muka atau sosialisasi keliling yang dilakukan oleh fiskus agar pemahaman akan pajak e-commerce itu sendiri dapat tersampaikan dengan baik oleh wajib pajak.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan interpretasi yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta dengan mengacu pada beberapa teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai Analisis Tentang Pemahaman Pajak E-Commerce Pada Pemilik Bisnis Online Sebagai Upaya Kepatuhan Pajak Di Kota Bekasi (Studi Kasus Pada Kpp Pondok Gede) adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman pajak e-commerce pada pemilik bisnis online sebagai upaya kepatuhan pajak di Kota Bekasi khususnya pada KPP Pondok Gede Pemahaman Perpajakan pada wajib pajak pelaku bisnis online yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Gede jika diukur dengan teori Siti Kurnia Rahayu belum dapat dikatakan berhasil, dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang belum memahami tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dari kewajiban perpajakan atas transaksi di e-commerce mereka.
2. Hambatan yang terjadi dalam pemahaman pajak e-commerce pada pemilik bisnis online sebagai upaya kepatuhan pajak di Kota Bekasi khususnya pada KPP Pondok Gede. Hambatan Dari Pemilik Bisnis Online adalah Kurangnya Pemahaman Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Kurangnya Kesadaran Diri Bahwa Pemahaman Pajak Penting Untuk Menunjang Kegiatan Bisnis Mereka, Kesulitan Memahami Peraturan Perpajakan, Ketidakpercayaan Terhadap Sistem Perpajakan Serta Kesadaran Akan Hak Dan Kewajiban Perpajakannya.
3. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Yang Terjadi Dalam Pemahaman Perpajaka. Upaya Dari Wajib Pajak Pemilik Bisnis Online adalah Belajar Untuk Memahami Ketentuan Umum Dengan Cara Bertanya Kepada Rekan Kerja Dan Konsultan Pajak, Meningkatkan Kesadaran Akan Kewajiban Perpajakan, Serta Meningkatkan Kepercayaan Dari Image Pajak Yang Dibangun Oleh Pemerintah.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- Harjo Dwikora. 2019. Perpajakan Indonesia, edisi 2 : Jakarta : Mitra Wacana
- Mardiasmo. 2013. Perpajakan Edisi 2013. Yogyakarta : Andi offset.
- Mardiasmo. 2015. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi offset.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Terbaru. Bulak Sumur : Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi 2018. Yogyakarta : Andi offset.
- Rohman, Abdul. 2017. Dasar - Dasar Manajemen Publik. Malang : Empat Dua.
- Maksudi, Beddy Iriawan. 2017. Dasar – Dasar Administrasi Publik. Rajawali Pers.
- Rony, Zahara Tussoleha. 2017. Siap Fokus Siap Menulis Skripsi Tesis Disertasi. Jakarta : Pusat Studi Sumber Daya Manusia.
- Miles, Mathew.B, Huberman, Michael, & Saldana, Jhonny. 2014. Qualitative Data Analysis: A Method Sourcebook. USA; Arizona State University
- Nazir, Moh. (2013). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabet.
- Resmi, Siti. (2017). Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 10 Buku 1. Jakarta Pusat: Salemba Empat.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. Perpajakan Konsep dan Aspek Formal : Bandung : Rekayasa Sains.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2020. Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi Edisi Revisi: Bandung : Rekayasa Sains.
- Syah, Mudakir Iskandar. 2018. Hukum Bisnis Online Era Digital : Jakarta : CV. Campustaka.

**Jurnal**

- Anggia Yustika Sari. 2018. ANALISIS TERHADAP PENERAPAN PAJAK ATAS TRANSAKSI E-COMMERCE. Jurnal Ilmiah Universitas Islam Indonesia.
- Limanita, Susana. 2019. ANALISIS PERATURAN PAJAK E-COMMERCE, TARIF PAJAK E-COMMERCE, KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN USAHA DENGAN SISTEM E-COMMERCE. Skripsi thesis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Jakarta.
- Rizal Zaki Suryo, RZS. 2019. Fenomenologi Penerapan Pajak Penghasilan E-commerce (Studi Kasus pada Platform Online Marketplace). S1 thesis, Indonesia University of Education.
- Nurul Afiah Mustakim. 2020. DAMPAK TRANSAKSI E-COMMERCE TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI KOTA MAKASSAR (STUDI PADA KPP PRATAMA MAKASSAR BARAT). Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Angga Hidayat. 2020. PENGARUH BISNIS E-COMMERCE DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (STUDI KASUS WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR DI KPP KELAPA GADING). EkoPreneur Vol. 1, No. 2, Jun 2020.

- Afrizal Tahar. 2021. Pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Pengusaha dalam Transaksi Perdagangan Online (E-commerce) Studi Pengusaha Online di Yogyakarta. Jurnal Akuntansi, 31(6).
- WULANDARI, RETNO (2019) PENGARUH KEBIJAKAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP SURABAYA MULYOREJO). Other Thesis, Untag Surabaya.
- Yulia, Yosi (2020) PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA UMKM DIKOTA PADANG. Jurnal Ekonomi dan Manajemen Sistem Informasi Vol 1, Issue 4, Maret 2020.
- Wardani, Dewi Kusuma. (2017). PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, DAN SISTEM SAMSAT DRIVE THRU TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS WP PKB RODA EMPAT DI SAMSAT DRIVE THRU BANTUL). JURNAL AKUNTANSI VOL. 5 NO. 1 JUNI 2017.
- Supriyanto. (2019). PENGARUH FASILITAS E-FILING DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA DEPOK SAWANGAN. Program Studi Administrasi Publik.
- Nurhakim, Tifani., & Dudi Pratomo. (2015). PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TASIKMALAYA). Jurnal Akuntansi, Vol.2, No.3, ISSN: 2355- 9357.
- Inne Nidya Astuti. (2015). ANALISIS PENERAPAN E-FILLING SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GRESIK UTARA. Jurnal Akuntansi UNESA, Vol.3, No.3.
- Eviera,Maharani Utomo. (2013). TRANSAKSI E-COMMERCE SEBAGAI POTENSI PENERIMAAN PAJAK DI INDONESIA. Jurnal Akuntansi Unesa, Vol.2 No.1,01- 20.
- Azizah, Nur. (2020). IMPLEMENTASI SEBELUM DAN SESUDAH e-FAKTUR 2.2 ATAS PENYERAHAN SPT MASA PPN (STUDI PADA KJPP BAMBANG & ERNASAPTA). Skripsi thesis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.
- Yasika, Anny Eka. (2022). ANALISIS PENGETAHUAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAS PELAPORAN DENGAN STATUS PISAH HARTA DALAM LAPORAN SPT TAHUNAN DI KPP MADYA KOTA BEKASI. Institut STIAMI Library.

Website

<https://www.pajakku.com>

<https://klikpajak.id/>

<https://scholar.google.com>

<https://akurat.co>